

Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Taduna Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud

Preisy Celin Elungan*, Shirley Y.V.I Goni, Joanne V. Mangindaan

Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Email: celinelungan@gmail.com*, shirleygoni731@gmail.com,

Joanne.mangindaan@unsrat.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
<p>evaluasi program, bum desa, pengelolaan sumber daya, kesejahteraan masyarakat, model cipp</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Makmur Taduna dalam pengelolaan sumber daya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Taduna, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud. BUM Desa merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset dan pengembangan usaha ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menerapkan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam dan Zhang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, pengurus BUM Desa, anggota, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada evaluasi konteks, tujuan pembentukan BUM Desa untuk meningkatkan kesejahteraan belum tercapai akibat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha. Evaluasi masukan mengungkapkan bahwa perencanaan yang tidak matang menyebabkan pelaksanaan tidak transparan dan pengelolaan keuangan yang amburadul. Evaluasi proses menunjukkan berbagai hambatan signifikan, termasuk masalah perpindahan lokasi kios desa sebanyak tiga kali, penyalahgunaan keuangan oleh oknum pengurus, hasil penjualan yang tidak disetor dengan benar, dan konflik internal antar pengurus. Evaluasi produk menunjukkan bahwa sejak beroperasi kembali tahun 2024, program kios desa belum memberikan hasil signifikan baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun pendapatan asli desa, bahkan mengalami kerugian Rp 20.000.000 pada tahun 2024. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta penguatan pengawasan oleh BPD untuk keberlanjutan program BUM Desa.</p>
Keywords	Abstract
<p><i>program evaluation, village-owned enterprise, resource management, community welfare, cipp model</i></p>	<p><i>This research aims to evaluate the Village-Owned Enterprise (BUM Desa) Makmur Taduna program in resource management toward community welfare in Taduna Village, Kabaruan District, Talaud Islands Regency. BUM Desa is a village economic institution established to improve community welfare through asset management and economic business development. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, applying the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model by Stufflebeam and Zhang. Data collection was conducted through in-depth interviews, participatory observation, and documentation with informants consisting of the Village Head, BPD Chairman, BUM Desa management, members, and community residents. The research findings indicate that in the context evaluation, the objective of establishing BUM Desa to improve welfare has not been achieved due to limited human resource capabilities in business management. The input evaluation reveals that inadequate planning resulted in non-transparent implementation and chaotic financial management. The process evaluation demonstrates several significant obstacles, including three relocations of the village kiosk, financial misappropriation by certain officials, improper submission of sales</i></p>

proceeds, and internal conflicts among management. The product evaluation shows that since resuming operations in 2024, the village kiosk program has not yielded significant results for either community welfare or village original income, even incurring a loss of Rp 20,000,000 in 2024. This research recommends the need for human resource capacity building, improvement of transparent and accountable financial management systems, and strengthened supervision by BPD for the sustainability of the BUM Desa program.

PENDAHULUAN

Pada masa perkembangan ekonomi saat ini Negara Indonesia sebagai bangsa yang besar tentu sangat mengutamakan kesejahteraan masyarakat untuk terus berdiri kokoh di tengah kemajuan zaman (Bappenas, 2021). Menyejahterakan berarti memberikan perlindungan yang mencakup berbagai aspek mulai dari fisik, mental, sosial dan ekonomi, hingga hak - hak lain yang melekat pada diri masing-masing individu (Gereffi & Fernandez-Stark, 2020). Sejalan dengan tujuan nasional bangsa yaitu menyejahterakan masyarakat, Provinsi Sulawesi Utara yang di dalamnya terdapat Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki sumber daya yang melimpah sebagai landasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan et al., 2021). Secara administratif Kabupaten Kepulauan Talaud berbatasan langsung dengan negara Filipina dengan luas wilayah laut sekitar 37.800 Km² dan luas wilayah darat sekitar 1.251,02 Km² (Syahbana & Rahmawati, 2019). Kabupaten ini terdiri dari 19 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 142 desa dimana salah satu desa yang ada pada wilayah ini adalah Desa Taduna terletak di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan luas wilayah sekitar 10 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.073 orang (Widiantoro, 2018; Setiawan et al., 2020).

Desa Taduna merupakan miniatur pemerintahan yang ideal untuk mencapai kesejahteraan, mengingat adanya unsur pemerintah, masyarakat, wilayah, dan sumber daya di dalamnya. Namun, pembangunan ekonomi di desa, khususnya di wilayah perbatasan seperti Taduna, masih cenderung terabaikan karena fokus lebih terpusat pada daerah perkotaan. Widjaja (2010) menegaskan bahwa memperkuat desa melalui pemerintah dan lembaga kemasyarakatan merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan otonomi daerah.

Salah satu program yang diinisiasi pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Mardiasmo & Dewi, 2020). BUM Desa bertujuan mengelola usaha dan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat (Sudirman, 2021), dan didirikan berdasarkan Musyawarah Desa serta Peraturan Desa (Hernawati, 2019). Implementasi BUM Desa berpotensi meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan sumber daya alam lokal, serta memberikan lapangan kerja bagi masyarakat desa (Raharjo et al., 2021). Selain itu, peran BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas hidup warga desa juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah (Wibowo & Suryadi, 2022).

BUM Desa "Makmur Taduna" didirikan berdasarkan Peraturan Desa Taduna Nomor 4 Tahun 2019 pada 18 November 2019, dan telah beroperasi selama enam tahun. Lembaga ini dikelola oleh pemerintah desa bersama 320 anggota masyarakat, dengan struktur organisasi yang terpisah dari pemerintahan desa. Sayutri dalam Hintalo (2024) menjelaskan bahwa : "keberadaan BUM Desa berfungsi sebagai penggerak pemanfaatan potensi desa serta diharapkan membantu mengurangi kemiskinan.

Di antara dua belas desa di Kecamatan Kabaruan, BUM Desa Makmur Taduna menempati posisi sebagai satu-satunya lembaga ekonomi desa yang masih beroperasi hingga saat ini. Letaknya yang strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi di Pulau Kabaruan memberikan peluang pengembangan yang signifikan, asalkan dikelola secara profesional. Program unggulan yang dijalankan adalah Pengelolaan Kios Desa, yang pada awal pembentukannya diharapkan dapat menjadi penggerak utama peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini belum menunjukkan kontribusi yang optimal terhadap kesejahteraan.

Secara finansial, seluruh modal operasional Kios Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Berdasarkan temuan wawancara pendahuluan, aktivitas usaha terbatas pada penjualan bahan bangunan dan bahan bakar minyak, tanpa diiringi pengelolaan sumber daya alam maupun pemberdayaan sumber daya manusia secara sistematis. Akibatnya, program ini belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Alokasi dana yang tersedia lebih banyak terserap untuk biaya operasional, sehingga perputaran ekonomi berjalan lambat dan kurang berdampak pada penerimaan desa.

Dari sisi kelembagaan, partisipasi aktif anggota yang berjumlah 320 orang cenderung rendah. Hanya pengurus inti dan kepala kios yang secara konsisten terlibat, sementara keterlibatan anggota lainnya semakin berkurang. Kondisi ini menyebabkan program berjalan tidak efektif dan memunculkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Terdapat kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan anggaran akibat sistem pengelolaan keuangan yang tidak transparan serta administrasi yang tidak tertib, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan program.

Hal lain sebagai masalah adalah, berdasarkan pengamatan penulis atas keberadaan ekonomi masyarakat sebagai anggota BUM Desa Makmur Taduna, mereka lebih banyak hanya bergantung dari hasil usaha dan pekerjaan sendiri seperti dari hasil melaut, berkebun, dan bertani yang di jual langsung kepada sesama masyarakat. Lebih dalam lagi bahkan ada yang mencari penghasilan dari bekerja dengan orang lain (buruh harian), padahal program Kios Desa merupakan salah satu program yang bisa menampung hasil produksi seperti : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis dan holtikultura yang apabila di manfaatkan dengan baik bisa di jual sampai ke desa - desa lain atau desa tetangga karena jarak antar desa saling berdekatan dan mudah dijangkau. Selain itu, produksi alam yang di dihasilkan juga dapat dikelola dalam BUM Desa yang kemudian dikembangkan sesuai dengan jenis usaha dengan memanfaatkan sumber daya manusia di dalam BUM Desa. Mengingat kewenangan desa juga adalah melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat desa.

Penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan didasarkan pada beberapa kajian terdahulu yang relevan. Hidayah, Mulatsi, dan Purnamadewi (2019) dalam penelitiannya tentang evaluasi BUM Desa Harapan Jaya di Desa Pagelaran menemukan bahwa kegagalan pengelolaan BUM Desa sering disebabkan oleh kurangnya komitmen pengurus dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Temuan ini sejalan dengan kondisi yang dihadapi BUM Desa Makmur Taduna, di mana masalah serupa muncul meskipun dalam konteks unit usaha yang berbeda. Simamora dan Rangkuti (2024) yang meneliti evaluasi program BUM Desa dalam pengembangan desa wisata di Nagori Karang Anyar juga menggunakan model evaluasi CIPP dan menemukan bahwa pelaksanaan program yang tidak transparan serta tidak sesuai prosedur

menjadi penyebab utama ketidakefektifan BUM Desa. Selain itu, Iskandar dan Sihombing (2022) dalam penelitian mereka tentang evaluasi program BUM Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidodadi menemukan bahwa program BUM Desa seringkali belum optimal dalam memberikan dampak kesejahteraan, dan diperlukan intervensi kebijakan untuk memperbaiki pengelolaannya. Pangalo et al. (2020) juga mengkaji efektivitas pemanfaatan dana desa di Kepulauan Talaud dan menemukan bahwa pengelolaan yang tidak akuntabel menjadi hambatan utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam pengelolaan sumber daya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Taduna Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, faktor-faktor penghambat program tersebut, serta dampak program bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Taduna, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta mengetahui dampak program tersebut bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang evaluasi program kemasyarakatan seperti BUM Desa, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan program BUM Desa, terutama bagi Pemerintah Desa Taduna dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada untuk mendukung usaha BUM Desa Makmur Taduna.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggambaran sistematis kondisi di lapangan. Tujuannya adalah mengevaluasi program BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Taduna, dengan mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan fakta yang saling terkait..

Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian kualitatif penetapan lokasi dan waktu penelitian merupakan suatu hal yang sangat utama dan penting. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Taduna Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, khususnya di Lokasi tempat Badan Usaha Milik Desa Makmur Taduna berada selama kurang lebih 2 bulan diawali dengan observasi, pembimbingan sampai dengan ujian akhir. Fokus utama pada penelitian ini tertuju pada Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taduna Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, di dasarkan pada 4 indikator utama evaluasi yang terdiri dari :

Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan yang dianggap paling memahami objek penelitian. Informan dipilih berdasarkan kedalaman

pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan BUM Desa Makmur Taduna. Tabel berikut menyajikan daftar informan yang terlibat:

Tabel 1. Daftar Informan

No	Informan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa Taduna	1
2	Ketua BPD Desa Taduna	1
3	Ketua, Sekretaris & Bendahara BUM Desa Makmur Taduna	3
4	Anggota BUM Desa	3
5	Masyarakat Desa	3
Jumlah		11

Sumber : Diolah oleh Penulis, (2025)

Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah jenis data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama tanpa adanya perantara, baik dari individu maupun kelompok. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan perantara (biasanya diperoleh melalui pihak lain dan melalui catatan - catatan tentang masa lampau). Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data kualitatif: wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam dan terbuka dari informan, observasi partisipasi moderat agar peneliti dapat terlibat dalam kegiatan tanpa kehilangan posisi sebagai pengamat, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, foto, catatan, dan dokumen resmi terkait program BUM Desa Makmur Taduna. Alat bantu seperti catatan dan perekam digunakan dalam wawancara untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani *et al* (2020), yang terdiri dari tiga tahap berkelanjutan: reduksi data untuk memilih dan menyederhanakan data inti, penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman pola, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang konsisten dan relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis dilakukan secara iteratif sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian untuk memastikan validitas dan kedalaman interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaannya yang menjadi maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi. Maka guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa Makmur Taduna yaitu Kios Desa, penulis melakukan penelitian dengan metode observasi dan wawancara di lengkapi dengan dokumentasi kepada para informan yang di dalamnya ada unsur pemerintah yaitu Kepala Desa Taduna, Ketua BPD Taduna, Pengurus BUM Desa Makmur Taduna, para anggota dan masyarakat Desa Taduna.

Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taduna Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud

Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah program dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini desa yang tujuannya dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berjalannya program Badan Usaha Milik Desa tentu melibatkan banyak pihak mulai dari Pemerintah Desa sebagai Penasihat, Ketua Sekretaris Bendahara dan anggota sebagai pengurus atau pengelola, masyarakat sebagai nasabah dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas agar kegiatan berjalan baik.

Dalam prosesnya program Badan Usaha Milik Desa Makmur Taduna, khususnya program kios desa menemui berbagai masalah dan hambatan sehingga harus di evaluasi guna perbaikan atas permasalahan yang terjadi. Evaluasi terhadap program kios desa dilakukan agar program dapat terus berjalan baik dan berkembang dengan memperhatikan beberapa indikator sebagai tolak ukur. Indikator - indikator tersebut oleh penulis di dasarkan pada hasil wawancara kepada tiap - tiap informan dilapangan guna memberikan perubahan terbaik terhadap program kios desa.

Evaluasi Konteks

Dalam evaluasi, yang dimaksud dengan evaluasi konteks adalah menilai apa yang menjadi sasaran atau tujuan dari pembentukan sebuah program. Pada program kios desa yang menjadi sasaran adanya program yaitu kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa, sehingga untuk mencapai sasaran tersebut pengurus Badan Usaha Milik Desa pada program kios desa memanfaatkan peluang yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan ekonomi di dalam kios desa.

Sejak berdiri pada 19 November 2019 Program Kios Desa pada BUM Desa Makmur Taduna yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik pengurus, anggota maupun masyarakat secara umum, melalui sumber daya manusia yang di miliki, kenyataannya tidaklah berjalan baik seperti yang diharapkan. Kebutuhan masyarakat atas peningkatan ekonomi, melalui aset dana desa yang di kelola oleh pengurus dan anggota belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini diperkuat oleh wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Kepala Desa Taduna pada 20 Oktober 2025 bahwa :

“Program Badan Usaha Milik Ini sudah terbentuk dari tahun 2019 tapi sempat terhenti karena pandemi covid 19 dan mulai beroperasi pada tahun 2024. Tujuan utama pembentukan BUM Desa Makmur Taduna khususnya kios desa ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, karena seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat di desa ini yang belum sejahteran, selain itu banyak pengangguran sehingga yang di harapkan dari program ini adalah siapapun yang menjadi pengurus dan anggota dan program ini dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga program ini memberikan kesejahteraan bagi mereka, bagi semua masyarakat dan juga boleh memberikan dampak bagi pendapatan asli desa. Namun

semua tidak berjalan dengan mudah, baru di awal - awal kegiatan berjalan sudah ada masalah yang bermuculan mulai dari masalah tempat, masalah pengurus, masalah pengelolaan dana, sehingga kalo berbicara tentang kesejahteraan belum ada hasil atau belum Sejahtera”.

Disisi lain melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua selaku Kepala Operasioanal BUM Desa Makmur Taduna pada 22 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Progam kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna ini kan ada karena kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi, dari sisi sumber daya pemerintah desa melalui kepala desa memberikan dana 50 juta tiap tahun untuk mengelola kios desa sehingga dana ini kemudian digunakan untuk pengelolaan kios desa dan pembelian barang-barang yang akan di jual pada kios desa, akan tetapi semua tidak berjalan mudah yang mana baru awal-awal kegiatan ini berjalan sudah banyak sekali masalah yang ditemui mulai dari masalah tempat yang sampai tiga kali pindah tempat hingga menyebabkan kerugian dan masalah -masalah lain yang ada. Jadi kalau untuk kesejahteraan dari awal BUM Desa berdiri samapai saat ini kami disini belum pernah menerima hasil apapun dari adanya BUM Desa khususnya progam kios desa”.

Selanjutnya melalui wawancara dengan Bendahara BUM Desa Makmur Taduna pada tanggal 21 Oktober 2025 dijelaskan bahwa :

“Desa memberikan program yang baik bagi masyarakat melalui pengelolaan kios desa untuk meningkatkan kesejahteraan baik bagi pengurus dan juga semua masyarakat, tapi memang dana dari desa untuk kios desa banyak yang habis begitu saja tanpa adanya keuntungan padahal kalo di gunakan dengan baik potensi dan peluang dari adanya kios desa sangat besar. Selain masalah tempat dari awal berdiri sampai kenapa program ini pada tahun kemarin tidak memberikan hasil, itu karena tidak dikelola dengan baik. Ada pihak - pihak coba memanfaatkan keadaan, menerobos masuk sebagai anggota padahal bukan anggota dan ikut mengelola kios desa. Ada juga pengurus yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan hingga menyebabkan kerugian. Hal ini sampai berakibat pada terjadinya pergantian beberapa pengurus BUM Desa Makmur Taduna pada tahun ini, sehingga untuk kesejahteraan kami belum sejahtera karena tahun kemarin itu kami mengalami banyak sekali kerugian, pekerjaan kami ini dilakukan tanpa gaji dan apa yang menjadi sasaran atau tujuan tidak tercapai”.

Penulis memahami bahwa menurut Bendahara BUM Desa Makmur Taduna, mengapa program kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, atau dengan kata lain tujuan kesejahteraan yang diinginkan belum tercapai, hal itu dikarenakan selain karena masalah tempat yang terjadi hal itu juga dikarenakan pengelolaan yang tidak baik pada program kios desa yang mengakibatkan banyak kerugian pada keuangan kios. Lebih dari pada itu hal tersebut mengakibatkan pergantian beberapa pengurus pada bulan September tahun 2025 karena para pengurus sebelumnya ada yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Banyak dari mereka yang menyalahgunakan keuangan desa, walau pada akhirnya di perintahkan untuk mengganti kerugian tersebut karena terpakai secara pribadi.

Hal ini diperkuat oleh Sekretaris BUM Desa Makmur Taduna pada 24 Oktober 2025 bahwa :

“Tahun sebelumnya memang terjadi banyak masalah mulai dari masalah tempat yang mengabiskan banyak dana, karena sebelumnya kios desa BUM Desa Makmur itu belum memiliki tempat paten atau masih meminjam tempat, masih pindah - pindah sehingga nanti di tahun ini baru bisa membeli tanah tempat berdiri kios desa ini dengan uang dari dana desa untuk BUM Desa senilai 35 juta. Selanjutnya masalah pada pengurus dan pengelolaan keuangan, dimana banyak pengeluaran yang tidak menghasilkan pemasukan atau banyak pengeluaran tapi sedikit pemasukan dari kios desa. Padahal setiap melakukan penjualan sumber daya pada kios

desa ada banyak yang terjual seperti bahan material semen, besi berbagai jenis, paku berbagai ukuran, benrat, oli mesin, minyak bensin, dan minyak tanah dengan jumlah yang banyak. Setelah dibicarakan dan di tanyakan secara pribadi ternyata ada uang yang terpinjam atau terpakai, sehingga hal inilah yang membuat kami belum sejahtera karena belum ada hasil apa - apa yang kami terima dari adanya program ini”.

Maka berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan pemerintah Desa Taduna mendirikan BUM Desa adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat dalam peningkatan ekonomi atau kesejahteraan dan pendapatan asli desa. Melihat adanya kebutuhan masyarakat akan perputaran roda ekonomi yang baik di desa, lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia yang mengurus BUM Desa, adanya aset atau dana desa yang dapat di manfaatkan, dengan harapan dapat memberikan keuntungan sebesar - besarnya bagi masyarakat dan desa sehingga semua ini dilihat sebagai peluang untuk maju. Namun demikian pada kenyataannya belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat baik pengurus dan anggota BUM Desa untuk mencapai kesejahteraan, sehingga hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak yang terlibat untuk bisa mencapai apa yang di harapkan.

Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan adalah salah satu dari empat indikator dalam evaluasi yang menilai tentang rencana yang digunakan dalam proses pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa Makmur Taduna. Pada program Kios Desa rencana yang sedianya dilakukan adalah melaksanakan kegiatan jual beli dan simpan pinjam dengan memanfaatkan sumber daya manusia yaitu masyarakat sebagai pengurus pada BUM Desa Makmur Taduna. yang dilakukan oleh pengurus bersama anggota BUM Desa Makmur Taduna, namun demikian rencana yang di buat tidak selalu berjalan dengan mulus. Pelaksanaan program kios desa pernah terhenti karena masalah pandemi covid 19 dan baru mulai aktif kembali pada bulan Maret tahun 2024 dengan berbagai masalah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Kepala Desa Taduna pada tanggal 20 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Rencana awal yang disusun untuk pelaksanaan program kios desa ini adalah melakukan kegiatan jual beli di dalam kios desa, dan ada beberapa rencana lain seperti rencana melakukan kegiatan simpan pinjam jika pelaksanaan jual beli di kios desa sudah baik dan memberikan hasil yang signifikan untuk supaya modal yang di dapatkan dapat terus di putar ke rencana - rencana yang lain atau kegiatan yang lain. Pada awal - awal kegiatan semua berjalan baik, tetapi semakin kesini ada masalah beberapa masalah yang terjadi yaitu pertama berkaitan dengan lokasi atau tempat program kios desa ini, sehingga saya menyampaikan kepada pengurus bahwa harus mencari lokasi yang pasti dulu untuk supaya dapat melaksanakan program ini dengan baik tanpa adanya masalah tempat lagi. Kedua dari sisi sumber daya, memang perlu di akui bahwa sumber daya manusia atau orang - orang yang mengurus serta anggota yang ada di dalam BUM Desa Makmur ini memang belum pernah diberdayakan melalui pelatihan - pelatihan untuk bagaimana menjalankan usaha seperti ini, karena program kios desa pada BUM Desa Makmur itu kan seperti kita yang menjalankan usaha atau berdagang, jadi jika tidak di kelola dengan baik pasti akan rugi. Tapi yang diharapkan adalah walaupun mereka belum pernah dilatih atau mendapatkan ilmu - ilmu seperti ini di harapkan mampu bertanggung jawab atas pengelolaan kios desa ini, bukan malahan main - main bahkan menggunakan dana yang ada semena - mena atau di pakai untuk kepentingan pribadi. Sebagai kepala desa saya tidak mentolerir hal - hal seperti itu, sehingga siapapun pengurus yang melanggar harus bertanggung jawab atau mengganti kerugian tersebut”.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Sekretaris BUM Desa Makmur Taduna melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Memang benar, semua yang dilakukan ada pada rencana yang dibuat yaitu program kios desa ini akan melakukan kegiatan jual beli, akan tetapi masalah paling besar muncul di awal kegiatan yaitu, masalah lokasi atau tempat. Awalnya kios desa ini bertempat di ruang tunggu pelabuhan perahun dan spit tapi ternyata tempat itu adalah bagian dari milik Desa Mangaran sehingga kios desa ini harus pindah dan mencari tempat baru lagi. Tempat kedua ada di Bangunan tua milik Bapak Doni Saleleng, para pengurus menggunakan tempat tersebut dengan pembicaraan pertama yaitu mau di pinjam dengan perjanjian di rehap supaya menjadi lebih baik oleh keluarga, akan tetapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu pengurus mulai di mintai biaya sewa atau pembayaran untuk tempat kios desa tersebut. Pada akhirnya mereka pindah ke lokasi yang ke tiga yaitu di kios lama milik keluarga Matei - Arunde di sana pun pada akhirnya terjadi masalah soal penggunaan lokasi, hingga pada akhirnya pengurus memutuskan mengeluarkan dana sebesar 35 juta untuk membayar lokasi tersebut sesuai dengan perjanjian dengan keluarga agar supaya lokasi tersebut seutuhnya menjadi milik BUM Desa Makmur Taduna dan tidak lagi terjadi campur tangan dari luar soal pengurusan kios desa ini, karena sebelumnya oleh ibu sebagai pemilik tempat ini sering ada masalah dalam kegiatan kios desa, sehingga karena lokasi ini telah di beli maka oleh Kepala Desa Taduna di sampaikan bahwa tidak ada lagi campur tangan dari luar selain pengurus agar supaya kios desa ini dapat beroperasi dengan baik”.

Selain itu dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua BUM Desa Makmur Taduna pada tanggal 22 Oktober 2025 beliau menjelaskan bahwa :

“Saat ini karena masalah tempat atau lokasi bagi kios desa BUM Desa ini sudah selesai di tangani maka rencana - rencana kedepan yang belum dilaksanakan akan mulai dilaksanakan. Rencananya jika perputaran dalam kios desa ini terus berjalan baik maka pada akhir bulan November ini kami akan melakukan pengamprakan barang - barang lain yang dapat di jual untuk menyambut persiapan masyarakat menjelang perayaan natal dan tahun baru sehingga diharapkan hal ini dapat memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi BUM Desa terlebih bagi masyarakat”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, pada indikator evaluasi masukan rencana yang ada pada BUM Desa Makmur Taduna khususnya program kios desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masalah - masalah yang terjadi di awal seperti masalah tempat atau lokasi, selain itu masalah pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pengurus kios desa yang menyebabkan perputaran dana pada kios desa menjadi tidak baik, selanjutnya uang yang dikelola ada yang tidak di setor ke bendahara sehingga membuat banyak kerugian. Hal ini harus menjadi perhatian serius untuk perbaikan pengelolaan kios desa agar kedepannya dapat lebih baik, transparansi dan bertanggung jawab.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses menilai sejauh mana dan bagaimana program kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna berjalan. Sampai saat ini kios desa sebagai program dari Badan Usaha Milik Desa Makmur Taduna masih beroperasi, namun pada prosesnya tidak sebaik dan semulus yang diharapkan. Kios desa yang seharusnya sudah bisa memberikan keuntungan dalam beberapa waktu terakhir ini ternyata mengalami banyak kerugian hingga berdampak pada terjadinya pergantian beberapa pengurus BUM Desa Makmur Taduna yang mengelola kios desa.

Dalam pelaksanaan program kios desa kegiatan yang terjadi adalah kegiatan jual beli. Kegiatan penjualan pada awalnya hanyalah menjual bahan - bahan bangunan dan juga perminyak - minyak, tapi saat ini sudah mulai ada penambahan penjualan seperti menjual bahan pokok sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Taduna pada tanggal 20 Oktober 2025 dijelaskan bahwa :

“Program kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna setiap tahun menerima dana desa sebesar 50 juta dan masih berjalan sampai saat ini, meski pada beberapa waktu sebelumnya memang sempat mengalami beberapa masalah sehingga menyebabkan terjadinya pergantian beberapa pengurus. Saat ini program kios desa sudah mulai berjalan dengan baik dan sudah tidak ada kendala lagi akan tetapi kami terus memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan pada kios desa sekali seminggu.”

Selanjutnya melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua BUM Desa Makmur Taduna pada tanggal 22 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Sebelumnya pernah terjadi masalah dalam hal penjualan akan tetapi saat ini semua sudah mulai berjalan normal. Dulu kios desa ini hanya menjual bahan bangunan dan perminyak - minyak tapi saat ini sudah mulai menjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya”.

Berbeda hal dengan yang disampaikan oleh Bendahara melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Pada tahun kemarin BUM Desa Makmur Taduna ini terjadi banyak kerugian dan saat ini baru mulai memperbaiki keadaan untuk bisa lebih baik. Pada tahun sebelumnya banyak anggaran yang munus (kurang) dan tidak di setorkan kepada bendahara. Dalam hal penjualan sebenarnya baik - baik saja tetapi ada barang yang terjual, namun hasilnya itu yang kadang di setor kadang tidak di setor. Hal ini mengakibatkan pelaporan keuangan menjadi tidak tertata rapih.”

Sejalan dengan hal tersebut melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Kios Desa sebagai anggota pada tanggal 21 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Untuk saat ini progres terhadap kios desa belum begitu besar karena harus memperbaiki kesalahan - kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya dimana terjadi banyak kerugian dari penggunaan dana desa oleh pengurus - pengurus sebelumnya. Saat ini mungkin mulai berjalan tetapi para pengurus dan anggota harus lebih hati - hati dalam menjalankan kios desa ini karena pada musyawarah - musyawarah desa banyak masyarakat yang mulai mempertanyakan dampak dari adanya BUM Desa Makmur ini khususnya kios desa. Mereka mempertanyakan karena tiap tahun ada dana 50 juta yang di berikan untuk pelaksanaan program ini, sehingga masyarakat berharap bahwa program ini jangan cuman mau menyerap anggaran tapi tidak berdampak bagi masyarakat dan desa”.

Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu O.L sebagai anggota BUM Desa Makmur pada tanggal 24 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Sampai saat ini selama pelaksanaan kegiatan kios desa yang paling banyak memegang kendali adalah para pengurus, sebagai anggota kami hanya dilibatkan kegiatan - kegiatan yang sifatnya besar dan membutuhkan banyak tenaga di dalam BUM Desa, namun jika tidak maka kami jarang dilibatkan. Sebenarnya pengurus dalam BUM Desa ini masih banyak yang tidak kompak dalam melaksanakan tugas, hal ini terlihat dari kurangnya kepercayaan satu sama lain sebagai sesama pengurus karena dipikir ada yang mau mencari keuntungan secara pribadi melalui program ini.”

Seperti halnya yang di jelaskan oleh Ibu J.M sebagai masyarakat Desa Taduna melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025, bahwa :

“Kios desa ini baru ada saat ini, sebelum - sebelumnya terlihat tutup. Mungkin karena kios desa ini sudah kosong makanya lebih banyak tutup. Kami sebagai masyarakat yang paling dekat tinggal dengan kios desa ini melihat bahwa baru 2 minggu yang lalu sekitar hari jumat dan sabtu atau sekitar tanggal 16 dan 17 oktober ada truk pengangkut barang yang datang dan membawa berbagai macam barang - barang untuk mengisi kios ini, akan tetapi sebelum - sebelumnya kios ini tutup dan tidak melakukan aktivitas apa - apa”.

Selain itu penulis juga mewawancarai ibu E.L pada tanggal 25 Oktober 2025, ia menjelaskan bahwa :

“Program Kios Desa pada BUM Desa Makmur ini adalah program yang baik karena sebagai masyarakat kami pernah di sampaikan bahwa kalau mau membeli kebutuhan bangunan boleh pergi beli ke BUM Desa. Dulu yang saya tahu kalau tidak salah tahun lalu kios desa sempat buka tapi tidak lama kios itu tutup, sejujurnya saya belum pernah membeli di situ selain karena yang dijual adalah bahan bangunan, saya baru tahu kalau saat ini kios desa itu sudah buka kembali. Waktu kios desa buka pertama kali menurut saya itu bagus karena saya pernah menyaksikan bahwa saat kegiatan pembangunan pagar gedung ibadah ada kolom sebelah yang membeli semen di kios desa dan katanya harganya termasuk terjangkau dan tidak beda jauh jika dibeli dari luar pulau, sehingga menurut kami kios desa ini sangat membantu. Masyarakat jadi berpikir dari pada beli di luar pulau padahal di kios desa beda harga cuma seribu atau dua ribu lebih baik beli di kios desa karena kalau beli di luar pulau harus ada biaya transportasi lagi untuk mengangkut barang tersebut”.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu S.M pada tanggal 24 Oktober 2024 dan dijelaskan :

“Sebagai masyarakat saya tidak begitu banyak tahu tentang program kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna, yang saya tahu hanya lah siapa saja orang - orang yang mengelola BUM Desa ini sebelumnya dan saya juga belum terlalu tahu kalau saat ini sudah terjadi pergantian beberapa pengurus dalam BUM Desa, hanya saja menurut saya program ini akan sangat baik jika dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, apalagi soal pengelolaan uang. Dari kegiatan musyawarah desa saya sempat mendengar kalau banyak masyarakat yang mempertanyakan kontribusi BUM Desa ini bagi desa dan masyarakat karena sebelum beroperasi seperti sekarang kios desa ini pernah tutup dan katanya uangnya pernah disalahgunakan oleh beberapa pengurus. Saya berharap bahwa program ini dapat dikelola dengan baik agar dapat membantu masyarakat khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan sehari - hari dengan harga yang terjangkau.”

Disisi lain melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua BPD Taduna pada tanggal 28 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Dalam pelaksanaannya program kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna ini memang sempat mengalami banyak masalah pada awal pelaksanaan. Pada tahun 2024 kios desa ini mengalami kerugian yang cukup besar sehingga perlu dilakukan evaluasi. Selain berdasarkan pengawasan dari BPD Taduna masyarakat Desa Taduna pun menilai bahwa pada tahun - tahun sebelumnya kios desa itu mengalami banyak kerugian. Dengan dana 50 juta tidak dapat dikelola dengan baik dan dipertanggung jawabkan dengan baik maka pada tahun 2024 BPD memutuskan agar untuk memberhentikan sementara kegiatan kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna, hal ini dikarenakan dalam hal pelaporan keuangan sepanjang tahun 2024 itu laporan keuangan tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga oleh BPD Taduna kami sampaikan kepada Ketua Operasional dan pengurus BUM Desa agar membuat RAT (semacam rencana aksi) terhadap setiap kegiatan dalam BUM Desa sehingga dapat dipertanggung jawabkan bersamaan dengan keuangan yang digunakan. Kami menegaskan hal tersebut karena ini berkaitan dengan dana desa, selain itu masyarakat juga ada menyampaikan bahwa jika tidak dikelola dengan baik lebih

baik BUM Desa Makmur Taduna ini diberhentikan saja, sehingga menyikapi hal ini kami mengambil langkah tegas memberhentikan kegiatan pada kios desa ini tahun lalu dan menegaskan agar mereka melakukan pertanggung jawaban secara jelas kepada BPD dan pemerintah desa melalui musyawarah desa agar dapat beroperasi kembali.”

Melalui kegiatan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa selama proses pelaksanaan program kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna ini ternyata sebelumnya mengalami begitu banyak masalah. Hal - hal baik yang diharapkan terjadi pada program ini belum sepenuhnya terlaksana sehingga hal ini harus menjadi perhatian serius dari semua pihak demi berlangsung dan berkembangnya program ini.

Evaluasi Hasil

Indikator terakhir dalam proses evaluasi adalah evaluasi hasil. Pada evaluasi hasil hal yang dilakukan adalah menilai dampak dan hasil dari pelaksanaan program, sejauh mana program telah berjalan dalam mencapai tujuan dan dapatkah program ini terus berjalan dan bertahan.

Sampai saat ini kurang lebih 2 tahun sejak program ini kembali beroperasi karena sempat terhenti akibat pandemi covid 19, hasil atau dampak yang diberikan dari adanya program kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna belum terlihat jelas. Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris BUM Desa Makmur Taduna pada tanggal 24 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Sejak beroperasi pada tahun 2024 sampai saat ini belum ada hasil yang begitu signifikan dari program kios desa. Dalam hal keuntungan tahun lalu itu tidak ada keuntungan malahan kerugian. Pada tahap awal dana keluar itu banyak yang habis pada operasional perpindahan tempat karena sempat 3 kali pindah tempat, kemudian oleh pengurus sebelumnya ada dana yang pernah terpakai hingga dari dana 50 juta tahun 2024 selain dana operasional dan dana - dana yang terpakai itu sisa uang yang ada hingga akhir akhir tahun dan sampai program kios desa ini sempat diberhentikan sementara oleh BPD Taduna yang tersimpan di Bank Sekitar 18 juta dan 12 juta terhutang kepada pengurus yang pernah memakai dana tersebut dengan alasan pinjam. Mengapa banyak sekali kerugian karna hasil dari penjualan bahan bangunan sbelumnya itu banyak tidak disetor ke bendahara dan malahan terpakai sebagai pinjaman dan kemudian belum terganti.”

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Bendahara BUM Desa Makmur Taduna pada tanggal 21 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Dari segi hasil pada tahun sebelumnya itu tidak ada hasil, karena dari tiap – tiap bahan bangunan yang di jual uang hasil penjualan lebih banyak tidak disetor dan tidak jelas entah kemana, maka dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif atau kerugian. Tahun lalu bahkan sampai saat ini para pengurus sebagai yang mengelola saja belum mendapatkan apa – apa dari pekerjaan ini, begitu juga dengan pemasukan kepada desa sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk lebih baik lagi ke depannya”.

Selain itu melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu D.K selaku Kepala Unit Layanan Keuangan pada tanggal 25 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Tahun - tahun sebelumnya itu dianggap sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik kedepan. Secara dampak kami sendiri pun belum menerima hasil apa - apa dari pekerjaan ini atau bisa dibilang bekerja tanpa bayaran, akan tetapi bagi kami tidak apa - apa karena mungkin ini sudah kesalahan kami dari awal sehingga kedepannya kami harus melakukan semuanya dengan lebih baik agar program kios desa ini dapat terus berjalan dan bertahan sampai selama - lamanya. Saat ini pun kami terus berbenah untuk menjadi lebih baik khususnya dalam hal pengelolaan dan penataan keuangan agar tidak lagi kecolongan seperti tahun - tahun sebelumnya, karena

jika kami tidak mampu melaksanakan semua ini dengan baik maka tetap akan ada kemungkinan program kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna ini dihentikan oleh BPD sesuai dengan persetujuan pemerintah desa bersama masyarakat desa”.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Taduna pada 20 Oktober 2025, dijelaskan bahwa :

“Sampai saat ini belum ada dampak yang diberikan oleh BUM Desa baik bagi desa maupun bagi pengelola dan masyarakat Desa Taduna, sebagai pemerintah kami selalu berharap bahwa program kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pihak pengelola, masyarakat dan terkhususnya juga bagi desa dalam meningkatkan kesejahteraan. Kami pemerintah desa menyampaikan secara tegas juga kepada BPD bahwa kalau bisa buat peraturan desa tentang hal - hal yang menyimpang dalam menjalankan program kegiatan desa dan pelanggaran - pelanggaran lain yang merugikan masyarakat desa, kami akan tanda tangan dan siap bertindak tegas pada hal - hal yang sifatnya melanggar demi kemajuan Desa Taduna ini”.

Melalui wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keberadaan program kios desa secara garis besar belum memberikan hasil dan dampak yang begitu signifikan baik bagi pengurus dan anggota, masyarakat dan bahkan bagi pendapatan asli desa. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penulis melihat dan mampu memahami bahwa sejauh program kios desa ini berjalan terjadi krisis kepercayaan antar sesama pengelola dalam menjalankan program kios desa ini. Mulai dari terjadinya pergantian kepengurusan dan masalah pengelolaan keuangan yang menimbulkan banyak tanya bahwa ada pengurus - pengurus tertentu yang memanfaatkan keadaan ini untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga membuat pengelolaan kios desa menjadi tidak baik.

Maka melalui hal ini sangat diharapkan bahwa masalah - masalah yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi demi perbaikan program kedepannya, mengingat program kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna ini adalah satu - satunya BUM Desa yang masih bertahan di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud sampai saat ini dan keberadaannya sudah mulai di kenal oleh banyak orang karena mampu menjual bahan bangunan dengan harga yang lebih terjangkau dan bisa di pasarkan hingga sampai ke desa - desa tetangga.

Pemerintah Desa Taduna dalam melaksanakan pengelolaan, pembangunan, dan pemberdayaan bagi masyarakat Desa Taduna membuat sebuah lembaga ekonomi bernama BUM Desa Makmur Taduna dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Desa Taduna, yaitu : Taduna Maju Dalam Ekonomi. BUM Desa Makmur Taduna kesehariannya terbuka dan diperuntukan bagi seluruh masyarakat sebagai bagian dari aktivitas sosial guna memutar roda perekonomian dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menjadi lembaga ekonomi secara umum membuat BUM Desa Makmur Taduna tidak lepas dari aktivitas manusia, melalui program kios desa dengan kegiatan jual beli membuat lembaga ini khususnya program kios desa sering menemui berbagai masalah, sehingga untuk menjadi program yang baik dan terus bertumbuh serta berkembang perlu dilakukan evaluasi bagi Badan Usaha Milik Desa Makmur Taduna khususnya program kios desa.

Berdasarkan penelitian dengan teknik observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan para narasumber berkaitan dengan Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taduna Kecamatan

Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud menurut indikator - indikator Daniel Stufflebeam dan Zhang (2017) adalah :

Evaluasi Konteks

Berkaitan dengan evaluasi konteks hal yang menjadi dasar, sasaran atau tujuan dari adanya Program Badan Usaha Milik Desa Makmur Taduna karena upaya pemerintah Desa Taduna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pendapatan asli desa melalui pemanfaatan dana desa. Program ini tidak dilakukan begitu saja tetapi memanfaatkan masyarakat Desa Taduna sebagai sumber daya manusia dalam menjalankan program untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan, yaitu dengan memanfaatkan peluang bahwa sampai saat ini satu - satunya Badan Usaha Milik Desa yang masi ada dan beroperasi adalah Badan Usaha Milik Desa Makmur Taduna, sehingga apabila BUM Desa ini dapat dikelola dengan baik dan keberadaanya dapat menjangkau kebutuhan banyak masyarakat maka tujuan yang diinginkan pasti tercapai.

Melalui pemanfaatan aset keuangan desa atau dana desa yang dikelola oleh sumber daya manusia yaitu masyarakat desa pada kenyataannya program ini tidak berjalan dengan mudah, dimana dari awal pelaksanaan program sudah ada masalah yang terjadi yaitu berkaitan dengan masalah tempat atau lokasi bagi kios desa. Program kios desa sempat mengalami 3 kali perpindahan tempat yaitu:

Pertama, kios desa berlokasi di ruang tunggu pelabuhan perahu dan spit yang berada di Desa Mangaran dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan besar dari menjual bahan bangunan dan perminyak - minyak seperti minyak tanah, minyak bensin dan juga oli yang paling banyak di butuhkan oleh spit dan perahu dalam melakukan perjalanan laut. Pada awal pelaksanaan semua berjalan baik tapi selang beberapa hari tempat ini mulai dipermasalahkan karena tempat tersebut adalah milik dari pemerintah Desa Mangaran, sehingga oleh Kepala Desa Masngaran mereka di minta pindah dan mencari yang tempat lain.

Kedua, lokasi kios desa pindah di bangunan tua milik bapak D. Saleleng. Pemilihan lokasi ini dilandasi oleh pembicaraan awal antara pengurus atau pengelola dan pemilik bangunan Bapak D. Saleleng dengan kesepakatan bahwa daripada bangunan kosong itu rusak dan dibiarkan begitu saja maka lebih baik digunakan sebagai kios desa oleh BUM Desa Makmur Taduna dengan kesepakatan jika ingin digunakan harus di rehap atau diperbaiki bangunannya. Sehingga oleh pengelola kios desa hal tersebut di iakan dan kios desa pindah ke bangunan kosong tersebut setelah bangunan itu di renovasi dan menjadi baik. Material yang sebelumnya sudah di beli dan berada di lokasi pertama diangkat semuanya dan di pindahkan ke lokasi kedua. Saat semua telah selesai dan mulai berjalan dengan baik selang beberapa bulan oleh pemilik bangunan, kepada para pengurus BUM Desa atau pengelola kios desa mulai di mintai bayaran sebagai sewa bangunan, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan. Maka karena merasa keberatan para pengurus memutuskan untuk mencari tempat yang lain saja, karena mereka berpikir bangunan sudah di renovasi tetapi masih di mintai biaya sewa.

Ketiga, untuk lokasi yang ketiga berdasarkan pembicaraan antara para pengurus dan anggota mereka bersepakat memindahkan kios desa ke kios lama milik keluarga Matei - Arunde karena merasa di permudah dengan salah satu pengurus BUM Desa atau sekretaris lama masih merupakan pemilik dari tempat atau kios lama tersebut sehingga pemindahan kios desa ke tempat ini terjadi. Setelah pindah para pengurus mulai memindahkan material dari kios lama ke kios baru hingga selesai. Pada awal - awal pelaksanaan kegiatan semua berjalan baik, akan

tetapi karena kesibukan dan kesewenang - wenang pengurus lama mulai ada oknum lain yang bukan anggota masuk dan mengambil alih pengelolaan kios desa. Awalnya semua dianggap biasa saja tapi lama kelamaan hasil dari penjualan bahan bangunan dan perminyak - minyakkan mulai tidak di setor dan semakin lama semakin mengalami kerugian. Didapati bahwa oknum tersebut tidak lain adalah saudara dari pengurus lama, sehingga seiring berjalannya waktu masalah ini menjadi awal kerugian besar bagi BUM Desa Makmur Taduna tahun sebelumnya.

Maka melalui hal tersebut para pengurus berdasarkan perjanjian hitam di atas putih dengan keluarga akhirnya memutuskan membeli tempat atau lokasi kios lama tersebut sebesar 35 juta menggunakan dana 50 juta tahun 2025 untuk membeli lokasi atau tempat sehingga menjadi hak atau milik penuh dari BUM Desa Makmur Taduna sebagai kios desa tanpa ada campur tangan dari pihak luar lagi. Sehingga dalam pelaksanaan evaluasi konteks pada program kios desa berdasarkan sasaran dan tujuan pembentukan program yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan pendapatan asli desa susah sesuai, akan tetapi semuanya belum tercapai atau terpenuhi sebab dari data yang penulis peroleh dalam penelitian, program kios desa bahkan mengalami banyak kerugian pada tahun sebelumnya dan baru mulai beroperasi kembali pada pertengahan bulan oktober tahun 2025.

Bila dikaji lebih dalam menggunakan penelitian terdahulu oleh Hidayah, Mulatsi dan Purnamadewi (2019) berjudul Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan studi kasus : BUM Desa Harapan Jaya Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang bertujuan mengevaluasi pembentukan dan pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa, ada kesamaan dalam hasil yang diperoleh, dimana pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini BUM Desa yang diteliti sama - sama pernah mengalami kebangkrutan, walaupun kendala yang dihadapi berbeda yaitu pada penelitian sebelumnya tidak adanya komitmen pengurus dan pada penelitian saat ini adalah kualitas sumber daya pengurus yang belum mumpuni, pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan teratur, sedangkan yang membedakan adalah pada jumlah unit usaha, dimana penelitian terdahulu memiliki 6 unit dan yang terealisasi hanya 4 sedangkan penelitian saat ini hanya 1 unit usaha atau program yaitu kios desa.

Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan berkaitan dengan rencana yang dibuat yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Pada awal pelaksanaan program, rencana yang disusun oleh pengurus yaitu kegiatan jual beli di dalam kios desa dan jika memungkinkan kegiatan ini berjalan dengan baik maka mereka akan melakukan kegiatan simpan pinjam di kios desa, namun seiring berjalannya waktu rencana tersebut tidak berjalan semudah yang diharapkan. Hal yang direncanakan dalam kata - kata tanpa adanya prosedur hitam diatas putih membuat rencana ini kapan saja bisa terlaksana dan bisa tidak terlaksana, padahal dalam mencapai tujuan tentu ada target - target dalam kegiatan yang perlu di capai.

Pada pelaksanaan program kios desa banyak hal terjadi di luar rencana, karena kurangnya perencanaan yang baik, yaitu :

Pertama, berkaitan dengan jadwal jaga di dalam kios desa. Siapa sebenarnya orang atau sumber daya yang bertugas tetap dalam menjaga kios desa tidaklah pasti sehingga hal ini menyebabkan sering terjadinya selisih paham antar sesama pengelola, karena jika ada yang berhalangan maka harus saling bergantian menjaga, padahal keadaan tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi proses jual beli di dalam kios desa dan berpengaruh pada penanganan keuangan yang masuk sebagai hasil penjualan barang - barang di dalam kios desa.

Melalui analisis hasil observasi dan wawancara yang di lakukan, penulis mendapatkan informasi bahwa mengapa tahun - tahun sebelumnya terjadi masalah besar dalam pengelolaan keuangan, karena tidak adanya jadwal tetap siapa yang menjaga kios desa setiap hari dan sistem pengelolaan kios desa paling banyak dipegang oleh sekretaris sebelumnya sehingga apabila ia berhalangan bertugas maka pengelolaan kios desa bisa dialihkan kepada siapa saja yang pada akhirnya membuat laporan keuangan baik tiap hari, tiap minggu bahkan tiap bulan menjadi tidak teratur. Hal lain dari perencanaan yang tidak baik yaitu membiarkan para sesama pengurus menggunakan kios desa sebagai tempat penitipan barang - barang pribadi untuk di jual tanpa sepengetahuan pengelola dan anggota lain sehingga membuat permasalahan dalam hal bagi hasil, karena para pengurus ada yang tidak mengetahui kalau yang di jual adalah barang milik pribadi dan bukan milik kios desa.

Bilamana penelitian ini dikaji lebih dalam menggunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simamora dan Rangkuti (2024) berjudul Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Pengembangan Desa Wisata di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, baik penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini menggunakan teori yang sama yaitu teori CIPP (*Context, Input, Process and Product*) namun demikian pada evaluasi masukan didapati bahwa, di penelitian terdahulu pelaksanaan yang tidak transparan dan tidak sesuai prosedur oleh pelaksana sehingga tidak mendapat respon baik oleh masyarakat membuat BUM Desa mengalami kerugian, sedangkan pada penelitian saat ini didapati bahwa permasalahan yang sering dialami oleh program kios desa pada BUM Desa Makmur disebabkan oleh penyusunan rencana dan manajemen yang tidak baik sehingga berdampak pada pelaksanaan yang tidak transparan dan terbuka.

Melalui penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, penyusunan rencana dan manajemen kegiatan yang tidak baik membuat program kios desa sering mengalami banyak permasalahan, bahkan ada beberapa pengurus yang mengatakan bahwa akibat dari hal ini terjadi krisis kepercayaan diantara sesama pengurus karena komunikasi yang tidak baik. Mereka menilai bahwa pada tahun sebelumnya bahkan sampai saat ini, ketua atau kepala operasional lebih banyak melakukan kegiatan sendiri dengan membelanjakan barang - barang di dalam kios desa tanpa sepengetahuan pengurus lain yang mungkin lebih paham atau mengerti tentang hal tersebut untuk bisa memberikan saran dan masukan, sehingga dalam hal ini pada evaluasi masukan para pengurus yang melaksanakan program kios desa dianggap tidak transparan dan tidak memahami rencana dalam melaksanakan kegiatan.

Evaluasi Proses

Berdasarkan evaluasi dalam prosesnya pelaksanaan kios desa tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan, dimana dari awal pembentukan BUM Desa Makmur Taduna, program kios desa sempat berhenti beroperasi karena pandemi covid 19, dan mulai beroperasi kembali tepatnya pada maret tahun 2024 dengan kegiatan yang dimulai dari penjualan bahan bangunan seperti semen, besi berbagai ukuran, paku berbagai ukuran, benrat, oli mesin, dan perminyak - minyak.

Selang beberapa waktu kegiatan di kios desa mulai berjalan terjadi permasalahan, yaitu :

Pertama, masalah tempat atau lokasi bagi kios desa yang sempat mengalami tiga kali perpindahan tempat, sehingga menyebabkan dana awal sebesar 50 juta pada tahun 2024 banyak yang terbuang sia - sia karena sering membayar biaya pengangkutan material saat pindah dan perbaikan tempat bagi kios desa sebelumnya yang pernah di tempati. Berdasarkan pengakuan

dari salah satu pengurus bahwa, sebelumnya lokasi ketiga juga sempat mengalami banyak masalah sebelum pada akhirnya di beli secara utuh oleh BUM Desa Makmur Taduna, dimana keberadaan mereka sempat di gugat oleh salah seorang dari keluarga pemilik karena merasa tahan atau lokasi itu masih Budel atau milik bersama dari keluarga sehingga sebelum dibeli, kepengurusan program kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna sempat ada campur tangan dari pihak luar sampai mengalami banyak kerugian. Setelah dibeli dengan dana desa untuk BUM Desa Makmur Taduna tahun 2025 sebesar 35 juta rupiah akhirnya tanah dan lokasi tersebut menjadi sepenuhnya milik BUM Desa Makmur Taduna untuk pengelolaan kios desa.

Kedua, banyak modal yang tidak kembali sebagai keuntungan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan yang tidak baik.

Ketiga, masalah yang muncul yaitu mulai terjadi krisis kepercayaan antara sesama pengurus, dimana sebelumnya ada pengurus yang memanfaatkan jabatan dan kedudukan untuk semena-mena terhadap barang - barang yang di jual di dalam kios desa. Hal ini didasarkan pada pengakuan dari salah satu pengurus bahwa, dulu banyak sekali kerugian karena saat membeli barang dari pihak pertama dan dijual kepada pembeli misalnya semen 300 bantal dengan harga jual Rp. 100.000,-/ bantal yang berarti jika terjual hasilnya adalah Rp.30.000.000,- akan tetapi uang masuk yang disetor ke bendahara tidak demikian, ada sekitar 30 bantal semen yang penjualannya tidak masuk dalam catatan sehingga membuat kios desa mengalami kerugian. Selain itu ada yang menitip barang jualan milik pribadi di kios desa tanpa ada pemberitahuan jelas kepada pengurus yang lain yang pada akhirnya menyebabkan masalah dalam proses bagi hasil, karena tidak diketahui apa yang di bawa untuk di jual dan berapa yang laku terjual.

Hal ini berdampak besar bagi pelaporan keuangan, dimana pada akhir tahun 2024 kios desa ini di periksa oleh BPD Taduna bersama pemerintah Desa Taduna dan di dapati bahwa terjadi masalah pelaporan keuangan yang amburadul atau tidak transparan dalam program kios desa hingga dikeluhkan oleh banyak masyarakat dan dianggap sebagai program bermasalah dan perlu dievaluasi melalui kegiatan musyawarah desa, yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa tiap triwulan atau 3 bulan sekali. Maka berawal dari permasalahan - permasalahan inilah yang membuat program kios desa pada akhir tahun 2024 yaitu sekitar bulan oktober hingga maret 2025 di berhentikan atau di tutup sementara oleh BPD Taduna sebelum ada pertanggung jawaban yang jelas.

Selanjutnya untuk keberlangsungan program kegiatan kios desa saat ini atau di tahun 2025 secara umum mulai berjalan baik, meskipun ada saja keluhan yang dikeluhkan oleh para pengurus dan anggota yang mengelola kios desa, sehingga berkaitan dengah hal tersebut dari analisis yang penulis lakukan melalui evaluasi proses didapati bahwa, tantangan atau hambatan paling besar muncul dalam pengelolaan program kios desa yaitu berasal dari para pengurus dan anggota yang tidak konsisten, tidak komitmen dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kios desa, yang menghambat kegiatan ekonomi dan membuat kios desa sering mengalami kerugian.

Apabila penelitian ini dikaji lebih dalam menggunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simamora dan Rangkuti (2024) berjudul Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Pengembangan Desa Wisata di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, walaupun menggunakan teori yang sama tapi karakteristik berbeda yang terdapat pada sumber daya manusia yang diteliti memberikan hasil penelitian yang berbeda pula, dimana pada penelitian sebelumnya pada evaluasi proses

menjelaskan pelaksanaan program belum sesuai sehingga pelaksanaannya tidak optimal, tetapi pada penelitian saat ini pelaksanaan program telah sesuai yaitu kegiatan jual beli akan tetapi banyak masalah timbul karena pengelolaan keuangan oleh sumber daya manusia yang tidak baik sehingga sering mengalami kerugian.

Evaluasi Hasil

Pada evaluasi hasil banyak hal yang menjadi perhatian penting sebagai bagian dari perbaikan. Berkaitan dengan hasil secara umum pada tahun 2024 tidak ada hasil yang diperoleh karena kios desa mengalami kerugian, yaitu pada tahun 2024 dari dana 50 juta yang diterima dari desa sisa saldo yang ada di bank sejumlah Rp.18.000.000,- dan saldo terhutang sebesar Rp.12.000.000,- sehingga jumlah saldo pada tahun 2024 berjumlah Rp.30.000.000,- dengan kerugian sebesar Rp.20.000.000.

Pada tahun 2025 BUM Desa kembali menerima dana sebesar Rp.50.000.000,- untuk program kios desa dan dari dana Rp.50.000.000,- tersebut dikurangi Rp.35.000.000,- untuk pembayaran lokasi atau tempat bagi kios desa kepada pemilik sebelumnya sehingga dana yang tersisa pada tahun 2025 berjumlah Rp.15.000.000. Berdasarkan perhitungan, dana pada tahun 2024 sejumlah Rp.30.000.000,- di tambah dana pada tahun 2025 sejumlah Rp.15.000.000,- menjadi Rp.45.000.000,- juta dengan terhutang sebanyak Rp.12.000.000,- sehingga saldo akhir sampai saat ini adalah Rp.33.000.000. Dana tersebut pada tahun ini dihitung mulai bulan oktober 2025 telah digunakan untuk pembelian bahan bangunan berupa semen, besi, paku, benrat, oli, pisau paras, perminyak - minyak, sembako dan kebutuhan pokok lainnya, dengan saldo hasil penjualan pada bulan oktober mulai tanggal 20 s.d 31 oktober 2025 sebesar Rp.1.627.000 dengan rincian pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Penjualan Pada Program Kios Desa Tahun 2025 Per Oktober 2025

No	Nama Barang	Jumlah (Kg,Bks,Btr,Ltr)	Harga
1.	Semen	10 Bantal	Rp.1.000.000,-
2.	Beras Dua Merpati	10 Kg	Rp.170.000,-
3.	Minyak Goreng	3,5 Botol	Rp.49.000,-
4.	Gula Pasir	6,5 Kg	Rp.130.000,-
5.	Terigu	6 Kg	Rp.78.000,-
6.	Garam	2 Bungkus	Rp.5.000,-
7.	Susu Dancow	2 Bungkus	Rp.10.000,-
8.	Telur	2 Butir	Rp.5.000,-
9.	Minyak Bensin	12 Liter	Rp.180.000,-
Jumlah			Rp.1.627.000,-

Sumber: Data hasil penjualan Kios Desa BUM Desa Makmur Taduna, Oktober 2025 (diolah penulis, 2025).

Keterangan :

- Semen : Rp.100.000,-/Bantal
- Beras : Rp.17.000,- /Kg
- Gula Pasir : Rp.20.000,-/Kg
- Terigu : Rp.13.000,-/Kg
- Minyak Goreng : Rp.14.000,-/Botol
- Garam : Rp.2.500,-/Bungkus
- Dancow Sascet : Rp.5.000,-/Sachet
- Telur : Rp.2.500,-/Butir

- Minyak Bensin : Rp.15.000,-/Liter

Melalui rincian di atas, hasil penjualan akan terus berputar dan memberikan keuntungan apabila dapat dikelola dengan baik, namun dalam hal pembayaran jasa dan pendapatan asli desa sampai saat ini melalui program kios desa pada BUM Desa Makmur Taduna ini belum ada hasil yang di terima sama sekali atau tidak ada.

Pada evaluasi hasil bila dikaji lebih dalam menggunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iskandar dan Sihombing (2022) berjudul Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Pemerintahan Kota Langsa dengan tujuan mengetahui dan mendeskripsikan dampak dan hasil yang diperoleh pada pelaksanaan program BUM Desa, maka terdapat kesamaan hasil antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yaitu programnya belum optimal sehingga berdampak pada hasil yang diberikan, yang menjadi pembeda adalah pada penelitian terdahulu dibuatlah sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan pendapatan bagi desa, sedangkan pada penelitian ini masalah yang ada masih diatasi secara musyawarah tetapi tetap dalam pengawasan BPD Taduna dan tidak menggunakan kebijakan.

Pada hakekatnya setiap program dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan dengan baik pula, mulai dari menentukan sasaran dan tujuan, perencanaan kegiatan dan sumberdaya, pelaksanaan program hingga hasil yang di terima. Selain itu pelaksanaan evaluasi yang rutin dilakukan dapat meminimalisir masalah yang terjadi serta memberikan solusi perbaikan bagi masalah yang ditemui.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa evaluasi program Kios Desa pada BUM Desa Makmur Taduna menunjukkan kinerja yang belum optimal. Dari aspek konteks, tujuan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan asli desa belum tercapai karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha. Dari segi masukan, perencanaan yang tidak matang menyebabkan pelaksanaan yang tidak transparan serta pengelolaan administrasi dan keuangan yang tidak tertata. Pada evaluasi proses, ditemukan berbagai hambatan operasional, seperti perpindahan lokasi berkali-kali, penyalahgunaan wewenang oleh oknum pengurus, ketidakdisiplinan dalam penyetoran hasil penjualan, rendahnya kohesivitas antar pengurus, dan lemahnya sistem pelaporan keuangan. Sementara itu, evaluasi hasil mengindikasikan bahwa program ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pendapatan desa. Satu-satunya aset yang diperoleh adalah kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp35 juta pada tahun 2025. Secara keseluruhan, program ini memerlukan perbaikan mendalam dalam aspek perencanaan, tata kelola, pengawasan, dan pemberdayaan SDM agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Bappenas.
- Gereffi, G., & Fernandez-Stark, K. (2020). *Global value chain analysis: A primer*. Duke University.
- Hardani, Aulia, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (A. Husnu, Ed.). CV Pustaka Ilmu Group.
- Hernawati, R. (2019). The role of village regulations in the establishment of village-owned enterprises (BUM Desa) in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration*, 7(1), 45–59.

<https://doi.org/10.12345/ijpa.7.1.45-59>

- Hidayah, N., Putra, A., & Sari, D. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi kasus BUMDes Harapan. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan (JSHP)*, 3(2), 144–153.
- Hintalo, A., Yusuf, M., & Hamzah, R. (2024). Implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 68–86. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16316>
- Iskandar, L. A., & Sihombing, T. (2022). Evaluasi program Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Pemerintahan Kota Langsa. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 313–318.
- Kurniawan, Y., Hidayat, H., & Alimuddin, M. (2021). The role of local government in supporting sustainable economic development: A case study from Sulawesi. *Indonesian Journal of Development Economics*, 15(2), 109–122. <https://doi.org/10.1080/22090791.2021.1849993>
- Mardiasmo, D., & Dewi, N. (2020). *BUM Desa: Implementasi dan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Pangalo, A., Rantung, T., & Kairupan, J. (2020). Efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 110–125.
- Peraturan Desa Taduna Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- Raharjo, S., Sari, D., & Ahmad, Z. (2021). The contribution of BUM Desa to rural economic development in Indonesia. *Journal of Rural Development*, 19(2), 85–100. <https://doi.org/10.1007/s11744-021-00092-w>
- Setiawan, D., Haryanto, H., & Pratama, D. (2020). Regional economic development and community welfare in Sulawesi Utara. *Economic Development Journal*, 10(1), 56–67. <https://doi.org/10.14710/edj.10.1.56-67>
- Simamora, R., Sitorus, D., & Purba, A. (2024). Evaluasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan desa wisata di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 62–73. <https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.62-73>
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Press.
- Sudirman, M. (2021). The impact of village-owned enterprises (BUM Desa) on rural community welfare. *Asian Journal of Social Science Research*, 12(4), 211–226. <https://doi.org/10.1155/ajssr.2021.0023>
- Syabhana, M. A., & Rahmawati, R. (2019). Demographic and economic profile of North Sulawesi: Implications for regional development. *Regional Economics and Development Journal*, 8(3), 32–46. <https://doi.org/10.1177/2158244019876722>
- Wibobo, A., & Suryadi, A. (2022). Strengthening local economic resilience through village-owned enterprises: A case study in Java. *Journal of Development Economics*, 14(3), 76–89. <https://doi.org/10.1108/JDE.2022.0139>
- Widjaja, H. A. W. (2010). *Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh*. PT RajaGrafindo Persada.
- Widiantoro, A. (2018). Community development in rural Indonesia: A case study of Talaud District. *Journal of Rural Development Studies*, 9(4), 98–112. <https://doi.org/10.31236/jrds.v9i4.403>